

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana perampokan dengan kekerasan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Muaro Jambi adalah faktor ekonomi, faktor pendidikan dan faktor lingkungan.
2. Upaya penanggulangan terhadap tindak pidana perampokan dengan kekerasan di wilayah hukum Kepolisian Resor Muaro Jambi ada upaya *preventif* yaitu melakukan patroli, memberikan himbauan kepada masyarakat, menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga nilai-nilai dan norma-norma tersebut melekat didalam diri seseorang, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana termasuk tindak pidana perampokan dengan kekerasan memberikan perlindungan kepada masyarakat, pengawasan secara ketat ditempat lain yang diperkirakan rawan dapat melancarkan aksi tindak pidana perampokan dengan kekerasan, melakukan penyidikan dan penyelidikan dalam upaya menemukan pelaku tindak pidana termasuk tindak pidana perampokan dengan kekerasan dan memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku tindak pidana perampokan dengan kekerasan sesuai aturan hukum pidana. Dan upaya *represif* yaitu para pelaku akan ditahan oleh petugas kepolisian, memproses pelaku sesuai dengan jalur hukum yaitu penyelidikan, penyidikan, jaksa penuntut umum dan sampai proses putusan pengadilan atau penjatuhan hukuman bagi para pelaku.

## **B. SARAN**

1. Melihat faktor penyebab dari tindak pidana perampokan dengan kekerasan maka untuk menghindari hal-hal tersebut sebagai masyarakat harus dapat mengontrol perilaku di dalam lingkungan sosial masyarakat untuk menciptakan rasa aman dan tentram agar dapat meminimalisir timbulnya penyebab terjadinya tindak pidana perampokan dengan kekerasan.
2. Hendaknya upaya penanggulangan yang telah dilakukan oleh masyarakat lebih ditingkatkan dan dimaksimalkan serta semakin memperkuat kinerja aparat penegak hukum khususnya di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Muaro Jambi.

